

# Pidana Tambahan Pemecatan TNI Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

*by*

---


**Submission date:** 01-Mar-2023 05:07PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2026066864

**File name:** an\_Pemecatan\_TNI\_Atas\_Tindak\_Pidana\_Penyalahgunaan\_Narkotika.pdf (369.24K)

**Word count:** 2948

**Character count:** 18750



## Pidana Tambahan Pemecatan TNI Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Handi Rajif Pradana<sup>1</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [handipradana97@gmail.com](mailto:handipradana97@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [yanaindawati@yahoo.com](mailto:yanaindawati@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana tambahan pemecatan pada TNI atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan ketentuan Surat Telegram Panglima No.574 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Pasal 26 KUHPM bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dipecat dari dinas militer. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis empiris, penelitian hukum dengan cara melakukan pendekatan langsung pada kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat dan digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Hasil dari penelitian dan wawancara kepada Hakim Militer dan Staf Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai pelaksanaan ST Panglima No. 574 Tahun 2013 adalah bahwa semua pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman pokok berupa penjara sesuai Pasal 281 KUHP dan dipecat dari dinas militer, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada pelaku tindak pidana penyalahgunaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang tidak dipecat dari dinas militer atas beberapa pertimbangan dari Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**Kata Kunci** : Militer, ST Panglima No. 574 Tahun 2013, Tindak Pidana Narkotika.

### I. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada asalnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas. Peradilan militer merupakan pelaksana di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.<sup>1</sup>

Dilihat dari perspektif hukum pidana KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, karena hal tersebut disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu seperti anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana

<sup>1</sup> Muhammad Lubis, (2017) *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer*, USU Law Jurnal, Vol.5. No.4 hal. 1.

yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan orang-orang tertentu (prajurit) sehingga hukum pidana militer bisa saja menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda dengan stelsel pemidanaan yang lazim berlaku pada masyarakat umum. Bentuk penyimpangan sanksi hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf B ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata dan jenis pidana pemecatan ini bersifat murni.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan TNI atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar Hakim Militer menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## II. Metode

Dalam penelitian penulis akan menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 33.

## b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

- a) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- b) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer.
- c) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Disiplin Militer.
- d) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- e) ST Panglima No. 574 Tahun 2013

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.<sup>3</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya..

## III. Hasil dan Analisis

### A. Mekanisme Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Tni Atas Tindak Pidana Penyalhguna Narkotika Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

---


<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pitra utama. hal.182

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang disengaja oleh pelaku karena para pelaku (Terdakwa) mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, merusak citra TNI dan narkotika sudah lama menjadi masalah bangsa Indonesia serta beberapa indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika sudah merasuki segala macam golongan di masyarakat mulai masyarakat umum, pegawai Negeri (ASN), anggota DPR, POLRI maupun anggota TNI dan sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai *extraordinary crime*. Dengan ditetapkannya perkara penyalahgunaan narkotika sebagai *extraordinary crime* diharapkan kepada seluruh anggota Militer tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam bentuk apapun terhadap masalah narkotika karena sanksi dari tindak pidana tersebut sangat berat berupa pidana penjara dan bisa dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Berikut berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil studi lapangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2015-2019 :

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika<sup>4</sup>

Tahun	Jumlah Kasus	Dipecat	Tidak Dipecat
2019	11	9	2
2018	24	20	4
2017	18	15	3
2016	11	10	1
2015	14	13	1

Berikut mekanisme penjatuhan pidana tambahan pemecatan TNI atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer III-12 Surabaya:



Dalam mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dipastikan bahwa pelaku tindak

<sup>4</sup> Sumber : Pengadilan Militer III-12 Surabaya

pidana narkotika yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika akan di pecat dari dinas militer, namun di pengadilan Militer III-12 Surabaya penulis mendapatkan data yang tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan penjatuhan hukuman tambahan pemecatan itu sendiri yang semula pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika itu di pecat tetapi ada sebuah kasus bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu tidak dipecat, kasus ini terjadi pada nomor kasus (BP-87/A-87/XII/2017). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan mekanisme penjatuhan hukuman tambahan itu sendiri dan mengabaikan surat telegram panglima nomor 574 tahun 2013 yang semula di pecat menjadi tidak dipecat karena dalam penjatuhan putusan yang diberikan oleh Hakim Militer di persidangan terletak pada kondisi terdakwa yang memasuki masa pensiun sehingga setelah terdakwa menjalani hukuman penjara terdakwa tidak akan kembali lagi ke kesatuannya dan tidak ada kekhawatiran untuk menularkan perbuatan tercelanya ke prajurit lain di kesatuannya.

Letkol Sus Niarti S.H selaku Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyebutkan bahwa anggota militer yang terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI. Untuk menjatuhkan pidana terhadap anggota militer/TNI Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan berupa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan minimal diperoleh dua alat bukti serta ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim.<sup>5</sup>

Penjatuhan sanksi pidana di lingkungan Peradilan Militer adalah sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim dengan melihat pada ketentuan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana seorang pelaku tindak pidana di lingkungan militer selain mendapatkan sanksi pidana tambahan yakni dengan melihat pada ketentuan yang diatur pada KUHPM yakni berupa sanksi pemecatan pada tabel 2.1

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Letkol Sus Niarti. SH. Selaku Hakim Militer III-12 Surabaya pada tanggal 10 Februari 2020



diatas nampak bahwa sanksi pidana tambahan dijatuhkan pada semua TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa terkecuali.

Ketentuan khusus mengenai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana berupa pemecatan pada Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer” dan pada Pasal 26 ayat (2) KUHPM.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap TNI sudah sangat tepat untuk di terapkan bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika karena hukumannya sangat berat yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara serta dijatuhi hukuman tambahan pemecatan juga, mengingat masih banyaknya prajurit TNI yang masih melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tetapi dalam mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana pemecatan tersebut harusnya di atur secara rinci dan tertulis tentang klasifikasi seorang TNI yang berhak untuk tidak di pecat ketika terbukti mrnggunakan narkotika, karena jika Terdakwa tersebut tidak dipecat maka terdakwa pensiun sebagai purnawirawan atau mantan TNI melainkan bukan sebagai pecatan TNI karena terkena kasus serta tidak hilangnya hak-hak angkatan bersenjata yang diperoleh selama dia bertugas di kesatuan dahulu, karena jika dipecat maka semua hak-hak angkatan bersenjata yang dilaksanakan semasa di kesatuan akan hilang sesuai dengan pasal 26 ayat 2 KUHPM dan sesulit apapun proses administrasi personel dari yang sedang memasuki masa pensiun kemudian melakukan tindak pidana narkotika yang harusnya dilakukan pidana tambahan pemecatan tetap harus dilakukan guna penegakan hukum.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Tni Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.**

Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk memutus sebuah kasus, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>6</sup>

Seorang Hakim baik Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam praktiknya sebelum memutuskan suatu perkara tentunya memerlukan adanya suatu pembuktian, dimana hasil dari dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah perkara, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif *wettelijke Bewijs* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang No 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni sistem pembuktian yang didasarkan pada aturan yang berlaku saat ini serta pada keyakinan hakim. Keyakinan Hakim masih menjadi salah satu faktor penentu dari bersalah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan Hakim inilah yang menjadi suatu pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana termasuk tindak pidana yang sedang diteliti oleh penulis yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI. Keyakinan Hakim nantinya tertuang dalam pertimbangan Hakim dalam persidangan tindak pidana narkotika di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pertimbangan Hakim dipengaruhi atas 2 macam yaitu:

1. Pertimbangan eksternal, yaitu dimana Hakim Militer melihat pada pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Dan jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti penulis maka Hakim Militer mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer dan Surat Telegram Panglima TNI No.574 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Surat Rekomendasi Pemecatan dari Ansum karena akan mencoreng dan berdampak buruk bagi citra TNI.
2. Pertimbangan internal, yaitu dimana Hakim Militer melihat pada pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan minimal 2 alat

---

<sup>6</sup> Rusli Muhammad. (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya. hal 212



bukti sesuai Pasal 183 KUHP, keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan yang dapat memberatkan/meringan terdakwa, serta tekanan keadaan juga mempengaruhi Hakim Militer secara internal.

Dari kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim Militer lebih condong menggunakan pertimbangan keyakinan hakim secara internal yang berdasar pada keterangan Terdakwa atau kondisi terdakwa itu sendiri, walaupun seorang TNI terbukti di persidangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI bisa saja tidak diberikan oleh Hakim Militer seperti dalam kasus ini dengan pertimbangan Majelis hakim seperti ketika Terdakwa sedang memasuki masa pensiun, tetapi penulis ingatkan sekali lagi bahwa pertimbangan tersebut masih menjadi perdebatan karena tidak adanya dasar hukum tertulis mengenai klasifikasi seorang TNI yang pantas untuk tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan itu seperti apa walaupun terbukti melakukan tindak pidana berat.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan :

- a. Dalam pelaksanaan penjatuhan pidana perkara penyalahgunaan narkotika, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerapkan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan kepada Terdakwa yang khususnya anggota TNI, penjatuhan pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas TNI, pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI tersebut diberikan oleh Hakim Militer dalam putusannya dipersidangan apabila ada seorang anggota TNI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 26 ayat (1) KUHPM maka harus diberikan hukuman pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas TNI dan kemudian putusan yang diberikan oleh Hakim Militer di persidangan harus dilaksanakan oleh Ankom di kesatuan yang mengharuskan Ankom memimpin eksekusi pemecatan Terdakwa di kesatuan.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan untuk tidak memberikan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di Lingkungan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam hal ini Hakim Militer lebih melihat pertimbangan yang berdasar pada pertimbangan internal dalam arti seorang Hakim melihat pada pertimbangan yang didasarkan pada kondisi Terdakwa itu sendiri yang memasuki masa pensiun dan setelah melakukan pidana penjara maka tidak akan memasuki kesatuan lagi tetapi pertimbangan hakim yang seperti ini tentu saja mengesampingkan pertimbangan hakim secara eksternal yang berupa No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Telegram Panglima TNI No. 574 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Pasal 26 KUHPM.

#### Ucapan Terima Kasih

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum Wakil Dekan III dan sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H., MKn., selaku Dosen Pembimbing baik selama menempuh mata kuliah maupun selama penelitian skripsi ini.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kedua orang tua saya, Ayahanda Hadi Husnan dan Ibunda Hanik Astutiek serta keluarga besar saya telah memberikan doa, nasehat, motivasi, semangat dan dukungan moral maupun material.
10. Teman-teman seperbimbingan, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Verteran" Jawa Timur Angkatan 2016 yang telah membantu dan memberi masukan-masukan selama Penulis melakukan penelitian.

#### References

##### Buku

- Bambang Sugiono, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Lamintang, P.A.F, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martiana, Wulansari Eka, (2001), *Hukum Displin Prajurit Tentara Di Indonesia (TNI)*, Jakarta : Rechts Vinding.
- Masum, Sumarno, (1987), *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta : CV. Mas Agung.
- Muhammad Rusli, (2007), *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Jakarta : Citra Aditya.

Nadaek, Wilson, (1983), *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung : Indonesia Publing House.

Peter Mahmud Marzuki, (2016) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pitra Utama.

Salam, Moch. Faisal, (2006) *Hukum Pidana Milite*, Bandung : Mandar Maju.

Sasangka, Hari, (2003) *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung : Mandar Maju.

Sianturi, S.R. (2010), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

*Perundang-undangan*

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Disiplin Militer.

Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

*Jurnal*

Lubis Muhammad, (2017) *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer*,, USU Law Jurnal, Vol.5.No.4.

*Lain-lain*

Wawancara dengan Ibu Letkol Sus Niarti S.H. selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

# Pidana Tambahan Pemecatan TNI Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

---

ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---



[repository.unhas.ac.id](https://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

19%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off